



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah adalah unsur terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola kekayaan daerah dengan baik, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengamanan terhadap kekayaan daerah, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pegawai terhadap pengelolaan kekayaan daerah serta untuk kelancaran dan ketertiban proses penyelesaian kerugian daerah mekanisme tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
10. Aparat pengawas fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses Tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
12. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara/Penyimpan Barang, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan atau selisih kurang antara saldo Buku Kas/Buku Persediaan dengan Saldo Kas/sisa barang yang sesungguhnya terdapat didalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk, dan kepada Bendahara/Penyimpang Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
13. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili atau bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP- TGR.
14. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
15. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
16. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
17. Barang milik daerah adalah semua barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya didapat atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
18. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

19. Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang selanjutnya disebut Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan/keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.
20. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Kuasa Pengguna barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
22. Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang milik daerah.
23. Pemegang barang adalah pegawai yang diberikan tanggungjawab oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah sebagaimana disebutkan dalam berita acara serah terima barang atau perjanjian/perikatan lainnya.
24. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
25. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
26. Pelaku TP-TGR adalah bendahara, penyimpan barang, atau pegawai yang mengelola/menggunakan keuangan daerah dan/atau barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
28. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilaian internal atau penilaian eksternal yang ditetapkan oleh Bupati.
29. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.

31. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
32. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
33. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
34. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
35. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Daerah yang timbul karena pengenaan TP-TGR yang didukung dengan bukti SKTJM atau Keputusan Pembebanan Sementara.
36. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
37. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
38. Keputusan Pembebanan Sementara adalah keputusan yang dikeluarkan Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
39. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disebut SKTJM adalah Surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
40. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
41. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati dalam penyelenggaraan kerugian Daerah.
42. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .
43. Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Diklat adalah Pendidikan dan Pelatihan yang pelaksanaan kegiatannya lebih

dari 7 (tujuh) hari.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi.

BAB III ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI MAJELIS

Pasal 3

Majelis TP-TGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Majelis TP-TGR bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan Sekretariat TP-TGR bertanggungjawab langsung kepada Majelis TP-TGR

Pasal 4

Majelis TP-TGR dalam mengelola TP-TGR dan TPTD terdiri dari 13 (Tiga Belas) orang yaitu:

- a. Bupati sebagai Pembina Majelis TP-TGR;
- b. Wakil Bupati sebagai Pengarah Majelis TP-TGR;
- c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Majelis TP-TGR ;
- d. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil ketua Majelis TP-TGR;
- e. Kepala DPPKAD sebagai Sekretaris Majelis TP-TGR;
- f. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota Majelis TP-TGR;
- g. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai anggota Majelis TP-TGR;
- h. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah sebagai anggota Majelis TP- TGR;
- i. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota Majelis TP-TGR;
- j. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota Majelis TP-TGR;
- k. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu;
- l. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- m. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan penyelesaian kerugian daerah dan TPTD dimaksud, Majelis mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk:

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan

- mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan jika sudah terdapat putusan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan tuntutan ganti rugi kepada pihak non Bendahara;
 - c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
 - d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Majelis TP-TGR berada di DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Kepala DPPKAD selaku Sekretaris Majelis TP-TGR dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Majelis TP-TG yang terdiri dari unsur DPPKAD, Inspektorat dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis dan Sekretariat Majelis TP TGR dibebankan pada Anggaran DPPKAD Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

Ketua Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengarahkan majelis TP-TGR dalam melaksanakan penyelesaian atas kerugian keuangan dan atas barang Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memimpin rapat Majelis TP-TGR;
- c. membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. melakukan pengawasan atas kinerja pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah melalui SKTJM dan maupun tuntutan ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat menyurat, dan penatausahaan dokumen penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan instansi dan lembaga lain berkaitan dengan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah;
- f. menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah; dan
- g. melaporkan kepada Bupati atas pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wakil Ketua Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. berkedudukan sebagai Ketua Harian yang menangani operasional Majelis TP-TGR dan Sekretariat Majelis TP-TGR;
- b. membantu Ketua dalam memimpin dan mengarahkan Majelis TP-TGR untuk melaksanakan penyelesaian kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan arahan Ketua untuk membagi tugas dan mengarahkan lebih lanjut penyelesaian kasus-kasus kerugian keuangan dan atau barang Daerah kepada anggota;
- d. menggantikan Ketua jika berhalangan;
- e. melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan penuntutan atas ganti rugi, pelaksanaan administrasi, surat-menyurat, dan penatausahaan penuntutan atas ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah di Pemerintah Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi intern dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah berkaitan dengan penyelesaian ganti kerugian keuangan dan atau barang Daerah;
- g. menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah; dan
- h. menyusun laporan berkala atas pelaksanaan tugas kepada Ketua untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

Anggota Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Majelis TP-TGR melaksanakan penyelesaian ganti Kerugian Daerah;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Ketua Majelis TP-TGR dalam peningkatan kinerja TP-TGR;
- c. melaksanakan penelitian, pemeriksaan, dan wawancara dalam rangka pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian Daerah Majelis TP-TGR;
- d. melengkapi berkas dokumen laporan kerugian Daerah yang diperlukan untuk menyelesaikan pemulihan ganti kerugian Daerah;
- e. membantu Ketua/Wakil Ketua Majelis TP-TGR dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak eksternal maupun internal sesuai penugasan yang diberikan Pimpinan.
- f. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyelesaian ganti kerugian Daerah atas penugasan yang diberikan kepadanya;
- g. menyiapkan bahan-bahan pembahasan penyelesaian ganti kerugian Daerah terkait dengan jabatan struktural/ fungsional yang disandangnya; dan
- h. menghadiri rapat dan memberikan suara sebagai dasar pengambilan keputusan atas penyelesaian ganti kerugian Daerah.

Pasal 10

Keputusan Majelis TP TGR dianggap sah apabila Penanggung Jawab Ketua dan Wakil Ketua serta lebih dari setengah Anggota dan Sekretaris Majelis TP TGR menyetujui hasil keputusan dengan memberikan tanda tangan persetujuannya.

Pasal 11

Sekretariat Majelis TP-TGR mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi operasional sekretaris dalam pelaksanaan penatausahaan dokumen penyelesaian kasus kerugian Daerah dan distribusi Keputusan Majelis TP-TGR;
- b. membantu sekretaris dalam menyediakan konsep-konsep Keputusan Majelis TP-TGR;
- c. menyimpan berkas laporan kerugian Daerah, buku inventaris kasus kerugian Daerah (buku register), surat-surat bukti, dan surat-surat lainnya;
- d. menyusun konsep laporan jumlah kasus kerugian Daerah yang masuk ke Majelis TP-TGR, status perkembangan dan tindak lanjut atas kasus yang masih dalam proses atau telah ditetapkan pembebanannya;
- e. menyiapkan dan mendistribusikan konsep undangan, bahan, agenda dan hasil putusan rapat Majelis TP-TGR;
- f. melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti;
- g. menyiapkan dan menyampaikan salinan Penetapan atau keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR; dan
- h. melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Majelis TP-TGR melalui Wakil Ketua dan atau Sekretaris Majelis TP-TGR.

BAB IV SUBJEK DAN OBJEK Bagian Kesatu Subjek

Pasal 12

- (1) Subjek Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Bendahara/penyimpan barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
- (2) Subjek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Pegawai bukan Bendahara/Penyimpan Barang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan TP-TGR kepada Bendahara/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang

- mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. khusus bendahara apabila menerima dan menyimpan uang palsu; dan
 - h. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Pelaksanaan TP-TGR kepada Pegawai bukan Bendahara/ Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberlakukan karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah, yaitu :
- a. Melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah;
 - b. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya barang milik Daerah;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - e. meninggalkan tugas belajar/diklat sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

Bagian Kedua Objek Pasal 14

Objek Tuntutan Perbendaharaan dan Objek Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi uang dan barang daerah.

BAB V INFORMASI DAN LAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 15

Informasi dan laporan mengenai adanya kerugian Daerah baik Tuntutan Perbendaharaan maupun Tuntutan Ganti Rugi dapat diketahui melalui:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baik aparatur pengawas internal maupun aparatur pengawas eksternal;

- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan wewenang melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. informasi dari Media massa dan media elektronik.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD yang mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah wajib melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian atau berdasarkan laporan Pegawai Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tertulis terhitung sejak tanggal diterima oleh Kepala SKPD.
- (3) Apabila tidak melaporkan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Kepala SKPD dianggap lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian daerah, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan kerugian daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Bentuk Laporan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan contoh Format A pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Setelah kerugian daerah diketahui berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat, kepada bendahara/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara/penyimpan barang, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian

Kerugian Sementara kepada yang bersangkutan.

BAB VI
PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui besarnya kerugian daerah yang sebenarnya atau nilai sewajarnya akibat perbuatan Pelaku TP-TGR, dan dituangkan dalam berita acara penilaian kerugian daerah yang diterbitkan oleh Inspektorat atau dituangkan dalam Risalah Sidang apabila diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan dalam menetapkan nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR setelah diperhitungkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku TP-TGR.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai buku dari daftar inventaris atas barang dimaksud.
- (4) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP-TGR merupakan piutang TP-TGR, dicantumkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (5) Ketentuan-ketentuan dalam menetapkan nilai kerugian daerah meliputi :
 - a. kerugian daerah sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang yang dimaksud;
 - b. kerugian daerah sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. kerugian daerah sebagai akibat barang yang rusak dan dapat diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut; dan
 - d. kerugian daerah sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut :
 1. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya sampai dengan dengan 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud;
 2. Untuk barang yang umur perolehannya/pembeliannya lebih dari 3 (tiga) tahun, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.
- (6) Format Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah, Risalah Sidang dan SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam contoh Format B, Format C, dan

Format D pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERUGIAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh pemegang barang untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh unit lain/pegawai lain untuk kepentingan di luar dinas merupakan tanggungjawab renteng Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Kerugian daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan dinas atau Barang Inventaris oleh Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan tanpa perikatan merupakan tanggungjawab Pengguna Barang dan Instansi lain/lembaga non pemerintah/perorangan yang bersangkutan.
- (4) Kerugian daerah atas pemakaian kendaraan dinas atau pemakaian Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan tanggungjawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya, sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.

Pasal 20

Dalam menetapkan materi piutang TP-TGR yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku TP-TGR, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat dikelompokkan dalam kriteria sebagai berikut :

- a. bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 69% (enam puluh sembilan persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR, diluar kepentingan kedinasan tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah;
- b. bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari kerugian daerah yang diakibatkan, apabila Pelaku TP-TGR melakukan kelalaian atau perbuatan melanggar hukum sehingga tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah.

Pasal 21

Penetapan bobot kesalahan dan besaran prosentase dari kerugian daerah dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 22

Kerugian daerah yang terjadi akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB VIII TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 23

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, Tuntutan Perbendaharaan Biasa, Tuntutan Perbendaharaan khusus, atau Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 24

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai kepada bendahara/ahli waris/pengampu yang mengakibatkan kerugian daerah, baik dengan cara pembayaran sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Penggantian kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian daerah.
- (5) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan lainnya harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Jaminan Barang yang dilengkapi bukti kepemilikan yang sah dan Surat Kuasa Menjual.
- (6) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka barang jaminan sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat dilakukan penjualan/lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap menjadi kewajiban bendahara/penyimpan barang/ahli waris untuk melunasi kekurangan tersebut, sebaliknya apabila terdapat kelebihan dari

penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang bersangkutan.

- (8) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Majelis Pertimbangan menetapkan keputusan Tuntutan Perbendaharaan.
- (9) Format Surat Kuasa Untuk Melakukan Pemotongan Gaji dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh Format E, dan Format F pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Pelaku TP-TGR wajib membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan ditandatangani bersama minimal dengan 2 (dua) orang saksi serta disetujui oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggungjawab Pelaku kerugian perbendaharaan untuk menyelesaikannya.
- (3) Pengawasan dan tanggungjawab pengelola penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan setiap triwulan kepada Bupati.
- (4) Apabila pelaku TP-TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat serta tidak dapat diperbaiki kembali, Pengguna Barang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Paragraf 2

Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 26

- (1) Apabila Bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang tidak bersedia menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), akan dikenakan TP Biasa.
- (2) TP Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemberitahuan / undangan tertulis dari Majelis Pertimbangan kepada bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. Identitas sebagai bendahara/penyimpan barang/ahli waris yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah; dan
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan.
- (3) Pelaku TP diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati dengan tembusan Majelis Pertimbangan.

- (4) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan memverifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan bendahara/penyimpan barang/ahli waris selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (5) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada ayat (2) huruf d bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.
- (6) Dalam hal keberatan/pembelaan diri dari bendahara/penyimpan barang/ahli waris cukup bukti, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan verifikasi bersama Inspektorat untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya Tuntutan Perbendaharaan.
- (7) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Tuntutan Perbendaharaan.
- (8) Apabila setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis menemukan bukti adanya kerugian daerah, maka Majelis melakukan Sidang berikutnya dengan agenda memberikan penjelasan dan jawaban atas keberatan/pembelaan diri bendahara/penyimpan barang/ahli waris bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 27

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Pembebanan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara/penyimpan barang/ahli waris melalui Kepala SKPD dengan tanda terima dari yang bersangkutan dengan tembusan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Format Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara dibuat sesuai dengan contoh Format G pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Keputusan Bupati mengenai Pembebanan atas kekurangan perbendaharaan menjadi dasar pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya telah lunas dalam waktu 2 (dua) tahun.

- (3) Apabila setelah diperhitungkan antara nilai kerugian yang menjadi piutang TP-TGR dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM melebihi gaji pegawai pelaku Tuntutan Perbendaharaan, maka pembayaran angsuran dan kekurangan pembayarannya diperhitungkan melalui pengurus gaji, untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.

Pasal 29

- (1) Pelaku TP dapat mengajukan permohonan banding kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang dibayar oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris.
- (3) Apabila pelaku Tuntutan Perbendaharaan mengajukan permohonan banding, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan diterimanya putusan atas banding dimaksud.

Pasal 30

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), bendahara/penyimpan barang/ahli waris harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara/penyimpan barang/ahli waris menandatangani berita acara serah terima jaminan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (3) Apabila bendahara/penyimpan barang/ahli waris tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), maka pejabat yang ditunjuk Bupati menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat-menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk barang jaminan disimpan di tempat yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan.

Pasal 31

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh bendahara/penyimpan barang/ahli waris, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan Piutang TP TGR kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu .
- b. Selanjutnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud.

- c. Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD mengusulkan penerbitan Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian.
- d. Keputusan Bupati tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku TP.

Paragraf 3
Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan daerah Kepala SKPD atas nama Bupati melakukan tindakan pengamanan terhadap uang barang dan dokumen lain, seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut berupa :
 - a. untuk Bendahara, Buku Kas dan semua buku-buku pembantu lainnya diberi garis penutup dan ditandatangani oleh Kepala SKPD, serta semua bukti baik berupa uang, surat-surat, barang berharga, maupun buku-buku lainnya yang dianggap sebagai bukti disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel;
 - b. untuk Penyimpan Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggungjawab Penyimpan Barang yang bersangkutan.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh saksi-saksi:
 - a. ahli waris bagi bendahara/penyimpan barang yang meninggal dunia;
 - b. keluarga terdekat bagi yang melarikan diri; atau
 - c. pengampu (kurator) dalam hal bendahara/penyimpan barang berada dibawah pengampuan dan pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 33

- (1) Terhadap Tuntutan Perbendaharaan (TP) Khusus, Bupati atas saran (rekomendasi) Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk pegawai yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.
- (2) Salinan hasil perhitungan *ex officio* diberikan kepada pengampu atau ahli waris dari bendahara/penyimpan barang yang tidak membuat perhitungan yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex officio* dibebankan kepada

bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.

- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex officio* ditetapkan oleh Bupati atas usul Majelis Pertimbangan.

Pasal 34

Penyelesaian kerugian daerah melalui TP Khusus dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau diangsur sesuai ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 35

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Perbendaharaan belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari ahli waris.
- (4) Format Keputusan tentang Pencatatan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam contoh Format H pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 36

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
 - c. pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 37

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR diutamakan melalui upaya damai oleh Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar langsung tunai atau melalui angsuran paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa pelaku TP-TGR terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).
- (3) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dikeluarkan oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis Pertimbangan.
- (4) Dalam hal pegawai/ahli waris yang dituntut ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan, antara lain dalam bentuk dokumen- dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Kuasa Pemotongan Gaji;
 - b. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama pegawai yang dikenai TGR;
 - c. Surat Kuasa menjual dan/atau mencairkan barang atau kekayaan lain dari pegawai yang dikenai TGR.
- (5) Penyelesaian Piutang Tuntutan Ganti Rugi dengan cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.
- (6) Apabila pegawai/ahli waris tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 38

- (1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan hasil pengumpulan bukti, penelitian dan pemeriksaan Inspektorat terhadap Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang diduga telah merugikan daerah.
- (2) Kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian atau tidak melaksanakan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya

dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 39

TGR yang tidak dapat diselesaikan melalui upaya damai, akan dikenakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa yang penyelesaiannya diserahkan melalui Majelis Pertimbangan.

Pasal 40

- (1) Apabila usaha Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR Biasa yang diawali dengan pemberitahuan secara tertulis oleh Majelis Pertimbangan atas nama Bupati kepada Pegawai yang dikenai TGR dengan menyebutkan :
 - a. Identitas pegawai yang menyebabkan kerugian daerah;
 - b. Jumlah taksiran kerugian daerah yang harus diganti; dan
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
- (2) Pegawai yang dikenai TGR diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan, untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri secara tertulis dengan disertai bukti dan/atau saksi yang ditujukan kepada Majelis Pertimbangan.
- (3) Majelis Pertimbangan melaksanakan Sidang untuk membahas dan mengklarifikasi pengajuan keberatan/pembelaan diri yang disampaikan Pelaku Tuntutan Ganti Rugi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat keberatan/pembelaan tersebut.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Tuntutan Ganti Rugi tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Bupati mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (5) Pegawai yang dikenai TGR diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan banding kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Pembebanan dengan disertai bukti dan/atau saksi.
- (6) Keputusan Bupati tingkat banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa menguatkan atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai yang dikenai TGR.

Paragraf 4
Pencatatan

Pasal 41

- (1) Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses Tuntutan Ganti Rugi belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. pegawai bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila :
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke kas daerah berhasil ditarik dari ahli waris.

Paragraf 3
Ketentuan lain Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 42

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian berupa bentuk uang atau barang.
- (2) Penggantian kerugian berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan khusus terhadap kendaraan dinas, dan yang umur perolehannya 3 (tiga) tahun ke bawah, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kendaraan pengganti mempunyai kesamaan merk, type, jenis, tahun pembuatan serta kondisi kelayakan kendaraan;
 - b. sudah dibaliknamakan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
 - c. semua biaya pengurusan balik nama dan biaya lainnya merupakan tanggung jawab pegawai yang dikenakan TGR.
- (3) Nilai taksiran harga barang yang diganti rugi dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IX KADALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 43

- (1) Tuntutan Perbendaharaan Biasa dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya-upaya damai.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan khusus dinyatakan kedaluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah :
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan; atau
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 44

Kewajiban pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG TP-TGR

Pasal 45

- (1) Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan atas nama Bupati melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Bupati dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Penghapusan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/ Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.

mampu.

- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB XI PEMBEBASAN

Pasal 46

- (1) Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dalam bentuk Rekomendasi untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.
- (2) Atas dasar rekomendasi Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang TP-TGR.

BAB XII PENYETORAN

Pasal 47

- (1) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan tunai dilaksanakan oleh Pelaku TP-TGR kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk, dan selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk Pelaku TP-TGR PNS Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Gaji kepada Bendahara Penerimaan yang ditunjuk dan disetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data :
 - a. Identitas sebagai Pelaku TP-TGR;
 - b. Besarnya jumlah yang dibayar atau merupakan angsuran yang beberapa;
 - c. Dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku TP-TGR, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk menerima hasil penyeteroran Piutang TP-TGR wajib mencatat dan membukukan

hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (6) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap Triwulan.

Pasal 48

- (1) Dalam kasus kerugian daerah yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran kerugian daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XIII

PELAPORAN

Pasal 49

Berdasarkan laporan Majelis Pertimbangan, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

BAB XIV

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Bupati berwenang melaksanakan TP-TGR.
- (2) Dalam melaksanakan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Majelis Pertimbangan.
- (3) Susunan Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai wakil ketua I merangkap Anggota;
 - c. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris merangkap Anggota;
 - d. Asisten Administrasi Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku anggota;

- e. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku anggota;
 - f. Asisten Administrasi dan Umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku anggota;
 - g. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota;
- (4) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
 - (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 51

Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 bertugas:

- a. mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- b. memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- c. memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati pada setiap kasus yang menyangkut eksekusi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi lain;
- d. menyiapkan laporan Bupati mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periodik kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagian Kedua Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan yang berkedudukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Unsur Bagian Hukum dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, Unsur Inspektorat, serta unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 53

Sekretariat Majelis Pertimbangan bertugas;

- a. membantu penyiapan dokumen, penyusunan/pengetikan, penghimpunan data/bahan kerugian daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau hasil pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- b. mempersiapkan sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- c. membantu Mengetik dan menghimpun Risalah Sidang Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- d. menyusun draft pendapat, keputusan Majelis Pertimbangan TP-TGR;
- e. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan TP-TGR.

Pasal 54

Bentuk Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 ayat (2) adalah sesuai dengan contoh Format I dan Format J pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

Biaya pelaksanaan tugas-tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Apabila Pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 57

Contoh-Contoh Dokumen lain yang dipergunakan dalam rangka pelaksanaan TP-TGR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

FORMAT A

FORMAT PEDOMAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KOP SURAT SKPD

(Tempat),20...

Kepada

Nomor :
Lampiran :
Perihal : *Laporan Kerugian Daerah*

Yth. Bupati Kapuas Hulu

di
Kapuas Hulu

Bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa dalam pengelolaan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara/Penyimpan Barang/pegawai di..... (SKPD/Instansi) a.n. NIP. Telah terjadi kekurangan uang/barang sebesar Rp (.....dengan huruf.....)

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.
3. (berisi tindakan pengamanan yang telah dilakukan antara lain penyegelan brankas/gudang, penutupan buku kas umum/buku penerimaan dan pengeluaran barang, dilampiri dengan Berita Acara penutupan kas/buku barang inventaris serta laporan kepada aparat yang berwenang)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas/buku barang inventaris atau pakai habis;
- c. Perhitungan yang dibuat bendahara/pengurus barang sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotocopy Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan/ buku penerimaan dan pengeluaran barang;
- e. Dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus)

Demikian laporan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara/ penyimpan barang/pegawai yang bersangkutan.

Kepala SKPD

.....
NIP.

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- (Pejabat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu tanggal Nomor; atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor atau
- Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu tanggal Nomor (*)

telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang / rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD); atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)..... senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp..... Penggunaan (SKPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Penggunaan (SKPD) , senilai Rp.; (*)

dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
 N.I.P :
 Pangkat / Gol : (... / ...)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp.
 Alamat Rumah :
 Telp.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);

7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan), nilai buku dan kapitalisasi Pendapatan; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut;

- Harga Pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi) sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko / perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan Surat Tanda Laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir; atau (*)
- Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara / Penyimpan Barang dengan fisik uang / barang persediaan senilai Rp. (*)

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu / Tim Penilai (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp. sesuai hasil perhitungan dari harga dari toko / perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

.....
.....
.....

Dengan Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat
Penilaian,

.....

Catatan :

(*) pilih salah satu / coret yang tidak perlu

RISALAH SIDANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
, kami

yang bertanda tangan dibawah ini Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Kapuas Hulu yang dibentuk dengan Surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : Tanggal

Tentang telah melakukan rapat/sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh(Kepala SKPD dari pelaku TP-TGR) dan (pelaku TP-TGR), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- Hilang/rusaknya barang daerah
 berupa : a. Jenis barang :

 b. Spesifikasi barang :
 c. Pengguna barang :
 d. Jumlah barang :
 e. Nilai barang :; atau
- Adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik penggunaan (SKPD)
 senilai Rp. (.....dalam huruf.....); atau
- Adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada gudang penggunaan (SKPD) berupa :
 a. Jenis barang :
 b. Spesifikasi barang :
 c. Pengguna barang :
 d. Jumlah barang :
 e. Nilai barang :; atau
- Hilangnya uang Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu penggunaan (SKPD)
 senilai Rp. (.....dalam huruf.....)

Dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 Alamat Kantor : Telp.
 Alamat Rumah : Telp.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah dan belum dilakukan penilaian.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa penilaian barang daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari perbandingan data harga pasar, kalkulasi biaya (nilai perolehan), kapitalisasi pendapatan dan penyusutan, sehingga diperoleh nilai pasar atas barang yang hilang dengan proses penilaian sebagai berikut :

- a. Objek penilaian :
- b. Metode penilaian :
- c. Referensi pembanding :
- c. hasil penilaian :

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.

....., adalah merupakan hasil penilaian sebagaimana rincian tersebut diatas.

Untuk kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan.

Dengan memperhatikan :

1. Laporan hasil pemeriksaan aparat fungsional tanggal nomor pada saat pemeriksaan pada SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/ Penyimpan Barang dengan fisik uang/ barang persediaan senilai Rp.
2. Surat Kepala SKPD Tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu .

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mendasari pada bukti-bukti berupa dokumen, pernyataan/kesaksian dan kronologi kejadian bahwa pelaku dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
- b. sesuai keterangan dari pelaku TP-TGR diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi tanggung jawabnya, berupa tindakan
- c. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan, kelalaian (tidak terdapat/mempunyai resiko kemungkinan besar kejadian tersebut terjadi) atau tidak melanggar aturan/prosedur;
- d. berdasarkan keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi dan mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan;

- e. sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit- belit dan konsekuen;
- f. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force major diluar kendali pelaku.
- g. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji dan/atau pembayaran tunai melalui Pengurus Gaji (SKPD)

.....

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota Majelis Pertimbangan yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori bobot kesalahan ringan/berat atau senilai% dari kerugian daerah.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar % X Rp.,00 = Rp.,00 (...dalam huruf ...), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya risalah sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp....., dan/atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap perbulan sebesar Rp..... . Selanjutnya untuk menjamin atas angsuran tersebut Pelaku TP-TGR memberikan jaminan berupa
2. Menugaskan Sekretaris Majelis TP-TGR untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang.
3. Menugaskan Pelaku TP-TGR untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah paling lambat tanggal setiap bulannya pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji dan/atau menerima angsuran dari Pelaku TP-TGR setiap bulannya paling lambat tanggalsudah harus menyetor ke Kas Daerah pada Nomor Rekening selama (bulan) mulai bulantahunsampai dengan bulan..... tahun
5. Menugaskan Sekretaris Majelis guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku TP-TGR dan menerima kuasa untuk menjual barang jaminan serta melakukan proses penjualan barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan Pelaku TP-TGR tidak dapat melunasi kewajibannya, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah.
6. Menugaskan Pejabat Wakil Ketua Majelis bersama dengan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran dan/atau tunai oleh Pelaku TP-TGR, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian TP-TGR kepada Bupati Kapuas Hulu dengan Tembusan Ketua Majelis, Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat dan BPK.

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KABUPATEN KAPUAS HULU

No	NA MA	INSTANSI	JABATAN DALAM	TAND A
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
Hadir dalam Sidang Ketua SKPD :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :				
1.				
2.				
Hadir dalam Sidang, Saksi-Saksi :				
1.				
2.				

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol.: (/)

Jabatan :

Alamat Kantor: Telp.

Alamat Rumah : Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. bertanggung jawab atas kerugian Daerah berupa hilangnya (jenis barang)(spesifikasi) Penggunaan (SKPD)
2. bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan kerugian Daerah senilai Rp.....(dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi tanggal 2012 Nomor : 020 / / 042 / 2012;
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai kerugian Daerah dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : (tanda bukti penyetoran terlampir), (*)
4. akan menyelesaikan nilai kerugian daerah dengan cara mengangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp. , atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
5. memberi kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp.....selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apa bila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kapuas Hulu ,
Yang Menerangkan/Menyatakan,

.....

SAKSI SAKSI :

1. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol :(/)
Jabatan : Kepala SKPD *).....Kabupaten Kapuas Hulu
2. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol :..... (/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
3. N a m a : Tanda tangan :
N.I.P :
Pangkat / Gol :..... (/)
Jabatan : Kabupaten Kapuas Hulu

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :Teip.

Alamat Rumah :Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :

N.I.P :

Pangkat/Gol. :

Jabatan :

Alamat Kantor : Teip :
.....

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji/penghasilan lain secara tetap per bulan mulai bulan

.....tahun..... s/d bulanTahunsebesar Rp.....,00
(.....rupiah) sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal20...., Nomor sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu , untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pada rekening Nomor :
.....

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat kuasa ini saya buat dalam dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Kuasa,

.....

Kapuas Hulu ,.....
Yang Memberi Kuasa,

.....

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N.I.P :
 Pangkat / Gol. : /
 Jabatan :
 Alamat Kantor : Teip.
 Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
 N.I.P :
 Pangkat/Gol. : /
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Teip.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang- barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai barang jaminan.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal200..., Nomor

Surat kuasa ini diberikan substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain. Maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang- barang. Hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunan seperlunya.

Yang Menerima Kuasa,

Kapuas Hulu ,.....
 Yang Memberi Kuasa,

.....

.....



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN SEMENTARA

BUPATI KAPUAS HULU ,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian oleh Inspektorat telah diketemukan kerugian daerah berupa kekurangan kas/barang pada SKPD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di jajaran Departemen Dalam Negeri;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);

Memperhatikan : Pendapat Majelis Pertimbangan TP-TGR Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tersebut dalam Surat Nomor tanggal perihal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara (nama, NIP, pangkat, jabatan) selaku Bendahara/Penyimpan barang/Pegawai Pengampu/Ahli waris pada SKPD sebesar Rp..... (.....dengan huruf) untuk disetor ke Kas Daerah;
- KEDUA** : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan TP-TGR untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu;
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala SKPD (tempat pelaku TP-TGR bertugas)..... untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal
.....

BUPATI KAPUAS HULU ,

A.M. NASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PENCATATAN KERUGIAN DAERAH
ATAS NAMA DAERAH
BUPATI KAPUAS HULU ,

Menimbang : a.
 b.
 c. } 2

Mengingat : 1.
 2.
 3. } 3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pencatatan Kerugian Daerah Atas Nama Daerah
- KEDUA : Mencatat kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Saudara, Bendahara/Mantan Bendahara pada (nama satuan kerja, Instansi/ Kabupaten) sebesar Rp..... (..... dengan huruf.....). 4)
- KETIGA : Bupati atas nama Pemerintah Daerah dapat melakukan penuntutan apabila dikemudian hari keberadaan mantan bendahara tersebut pada diktum kesatu diketahui.
- KEEMPAT : Apabila dalam jangka waktu 30 tahun, Bupati tidak dapat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah atas kasus tersebut, maka demi hukum tidak dapat dilakukan penuntutan kepada mantan Bendahara tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5)

BUPATI KAPUAS HULU ,

A.M. NASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
- 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Kapuas Hulu
- 5. 7)
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 6) Diisi dengan nama lengkap Bupati Kapuas Hulu ;
- 7) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .



PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH SERTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan dan pengembalian kerugian daerah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka perlu membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah serta susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Keuangan dan Barang Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016);
11. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah serta Susunan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT :** Sekretaris Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KELIMA :** Sidang dan rapat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut;
- a. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan dan / atau 2 (dua) minggu sejak diterimanya bahan-bahan sidang oleh Anggota Majelis Pertimbangan;
 - b. Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU ,

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
U.p Direktorat Jenderal Anggaran;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR
 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
 DAERAH SERTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
 PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG
 DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAN MAJELIS PERTIMBANGAN
 TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	2	3
1.	Bupati Kapuas Hulu	Pembina
2.	Wakil Bupati Kapuas Hulu	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kapuas Hulu	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
8.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
12.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
13.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN
BARANG DAERAH SERTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU

URAIAN TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Ketua bertugas:
 - a. Memimpin / mengarahkan seluruh kegiatan Majelis Pertimbangan;
 - b. Memimpin sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
 - c. Melaporkan Pertimbangan kepada Bupati Kapuas Hulu.
2. Wakil Ketua bertugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Mewakili Ketua menjalankan fungsinya dalam hal Ketua berhalangan.
3. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin Sekretariat dan menyelesaikan seluruh urusan administrasi Majelis Pertimbangan;
 - c. Menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian daerah yang diterima dari Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
 - d. Menyusun dan mengatur jadwal, waktu dan tempat persidangan Majelis Pertimbangan;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan untuk sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
 - f. Menyiapkan dan menyampaikan undangan sidang / rapat Majelis Pertimbangan yang dilakukan secara tertulis;
 - g. Menyampaikan bahan-bahan sidang / rapat kepada anggota Majelis Pertimbangan;
 - h. Mengumpulkan / menyusun berkas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan data / bahan bukti yang lengkap;
 - i. Membuat notulen sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
 - j. Membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya;
 - k. Mempersiapkan, mengumpulkan dan mendistribusikan surat gugatan dan Keputusan Bupati yang menyangkut Tuntutan Perbedaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
 - l. Melaksanakan dan memimpin rapat secretariat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau setiap diperlukan.
4. Anggota bertugas:
 - a. Menghadiri setiap sidang / rapat Majelis Pertimbangan;
 - b. Mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan;
 - c. Memberikan pertimbangan / saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh ketua.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH SERTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO.	JABATAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT MAJELIS
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
2.	Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
3.	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu	Anggota
7.	Staf Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu /	Anggota
8.	Staf Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu /	Anggota
9.	Staf Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu /	Anggota

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR

TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH SERTA SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PADA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1. Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bertugas membantu Majelis Pertimbangan dalam menyelesaikan kerugian Keuangan dan Barang Daerah.
2. Mengajukan saran dan pertimbangan serta segala sesuatu yang berkenaan dengan pengangkatan/penetapan, mutasi serta pemberhentian keanggotaan Majelis TP/TGR serta keanggotaan Sekretariat Majelis TP/TGR.
3. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah pada setiap persoalan menyangkut Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
4. Melaksanakan petunjuk serta pedoman kerja yang diperintahkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
5. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus-kasus pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang diterima (masuk).
6. Menyiapkan segala sesuatu dalam melaksanakan eksekusi Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
7. Membantu memberikan saran, pendapat dan pertimbangan pada kasus-kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) mengenai:
 - a. Pembebanan;
 - b. Perkara Tingkat Banding;
 - c. Pencatatan;
 - d. Pembebeasan;
 - e. Penghapuasan;
 - f. Hukuman Disiplin;
 - g. Penyerahan kasus ke Pengadilan;
 - h. Penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan; dan
 - i. Penagihan-penagihan melalui instansi terkait.
8. Menyiapkan bahan laporan Kepala Daerah mengenai perkembangan kasus kerugian daerah secara periodik kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
 - d. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
9. Menyusun serta mengusulkan jadwal persidangan.
10. Menyusun dan mengusulkan Anggaran Belanja Majelis dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) untuk ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu setiap tahunnya.

11. Menyusun dan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian personalia Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan (TP) / Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Lain-lain yang dipandang perlu.

BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

BUPATI KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a. }
 b. } 2
 c. }
- Mengingat : 1. }
 2. } 3
 3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pembebanan Kerugian Daerah Sementara;
- KEDUA : Membebani penggantian kerugian daerah sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada..... sebesar Rp(.....dengan huruf.....);
4)
- KETIGA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TP-TGR di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut; 5)
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6)

BUPATI KAPUAS HULU ,

.....
7)

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Kapuas Hulu
5. 8)
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 3) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 4) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
- 5) Diisi dengan nama Ketua TP-TGR dan nama instansi serta nama bendahara.
- 6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Kapuas Hulu ;
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA 2)
ATAS NAMA DAERAH

BUPATI KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a. }
 b. } 3
 c. }
- Mengingat : 1. }
 2. } 4
 3. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Pembebanan Penggantian Kerugian Daerah Kepada 2);
- KEDUA : Menyatakan Saudara.., NIP...., Bendahara/Mantan Bendahara pada(nama unit kerja, instansi/Kabupaten)..... telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp..... (..... dengan huruf) 5)
- KETIGA : Saudara 2) diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam dictum kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6)

BUPATI KAPUAS HULU ,

.....
7)

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau

4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten
Kapuas Hulu

5. 8)

6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.

3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.

4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, nama unit kerja/instansi, dan jumlah kerugian yang terjadi.

6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.

7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Kapuas Hulu ;

8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PEMBEBASAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH KEPADA
..... 2) ATAS NAMA DAERAH

BUPATI KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a.
- b.
- c.
- } 3
- Mengingat : 1.
- 2.
- 3.
- } 4

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
:

- KESATU : Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah Kepada..... 2);
- KEDUA : Terdapat kerugian daerah sebesar Rp. (..... dengan huruf) yang terjadi dalam pengurusan Saudara, pada saat itu selaku Bendahara pada (nama instansi/kabupaten). 5)
- KETIGA : Saudara 2) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang terjadi;
- KEEMPAT : Membebaskan Saudara 2) dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6)

BUPATI KAPUAS HULU ,

..... 7)

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Kapuas Hulu
5. 8)
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara.
- 3) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkan keputusan ini.
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi, nama bendahara, dan unit kerja/instansi.
- 6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Kapuas Hulu ;
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN

PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI KAPUAS HULU ,

- Menimbang : a. bahwa dengan usulan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah berdasarkan Laporan pelunasan kerugian daerah atas tanggung jawab saudara 2) telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp. (.....);³⁾
- b. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, maka perlu ditetapkan pelunasan kerugian daerah yang menjadi beban yang bersangkutan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu ;

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kabupaten Kapuas Hulu di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Nomor);
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 4) Tahun tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;

Memperhatikan: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah;
- KEDUA : Jumlah kerugian daerah atas tanggung jawab saudara 2) sesuai dengan Surat Keterangan tanggung jawab Mutlak sebesar Rp
(.....)3);
Jumlah pengembalian yang terdiri :
- a. Setoran Tunai sebesar : Rp.; 3)
 - b. Sisa : Nihil.
- KEDUA : Saudara 5) telah melaksanakan pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam diktum kedua;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 6)
BUPATI KAPUAS HULU ,

A.M. NASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau
4. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Kapuas Hulu
5. 8)
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara, dan unit kerja/instansi.
- 3) Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi;
- 4) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 5) Diisi dengan nama bendahara/mantan bendahara;
- 6) Diisi dengan tanggal keputusan ditetapkan.
- 7) Diisi dengan nama lengkap Bupati Kapuas Hulu ;
- 8) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini dan diurut sesuai dengan tingkatannya .

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M. NASIR